

Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Berkaitan Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Hendra Dinatha*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> Kewenangan, Aset, Penyadapan, Kejaksaan, Corresponding Author: hendradinatha11@gmail.com Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 15 Nomor 2 Juli 2021 - Desember 2021 ISSN 1411-8564 hh. 75 – 82	<i>The pros and cons of the dissolution of civil society organizations have been an ongoing issue since the emergence of Law Number 16 of 2017 concerning Social Organizations, where there was a debate about how these Community Organizations should be dissolved. The approach method used in this research is the method of juridical analysis approach. With the research specifications used in this research is descriptive analytical. Legal data materials obtained from both the literature and field research were analyzed qualitatively, namely the data analysis method by conducting a selection of the data obtained based on their quality and truth and those related to the problems to be discussed. Based on the results of the study, it was found that the authority of the Ministry of Home Affairs in the mechanism for dissolution of community organizations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations into Law, Article 62 which explains that for Community Organizations committing violations given a written warning once within seven working days from the date the warning was issued. In the event that the Community Organizations does not comply with the written warning within a predetermined period of time, the Minister who carries out government affairs in the fields of law and human rights in accordance with his authority shall impose sanctions on the termination of activities.</i> <i>Sidang uji materi Pasal 32 Ayat (1) huruf c UUD 1945 Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Isu penyadapan yang sesungguhnya telah dimulai saat rekaman pembicaraan telepon. Isu ini terus menjadi diskursus terlebih saat ini Badan Legislasi (Baleg) tengah membahas RUU Penyadapan yang memunculkan opsi kewenangan penyadapan untuk mengejar aset-aset negara hasil korupsi yang berkaitan dengan pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumen dan studi kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan dalam hal kepentingan eksekusi putusan pengadilan terkait kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian kewenangan penyadapan tersebut ditujukan untuk mempermudah eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna melakukan proses Asset Recovery yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk dapat melakukan penyadapan terkait dengan peran kejaksaan dalam proses memulikan aset dapat diwujudkan.</i> ©2021 JPHL. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Penyadapan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Namun tentunya unsur-unsur penyadapan harus terpenuhi, seperti tertuang di Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE.

Tindakan penyadapan sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU ITE sendiri mempunyai maksud: Pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, telah membatalkan Pasal 31 ayat 4 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi "tata cara penyadapan yang diatur oleh pemerintah." MK berpendapat bahwa pembatasan mengenai penyadapan harus diatur dengan UU untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar Hak Asasi Manusia. MK memandang perlu untuk mengingatkan bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia seperti diatur Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Isu penyadapan sesungguhnya telah dimulai saat rekaman pembicaraan telepon pada sidang uji materi Pasal 32 Ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi. Isu ini terus menjadi diskursus terlebih saat ini Badan Legislasi (Baleg) tengah membahas RUU Penyadapan yang memunculkan opsi kewenangan penyadapan untuk mengejar aset-aset negara hasil korupsi yang berkaitan dengan pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi. Pro kontra isu penyadapan terus terjadi. Pihak yang pro melihat bahwa penyadapan sah dilakukan seperti yang dilakukan KPK dalam menjerat para pelaku korupsi di Indonesia. Melalui penyadapan KPK berhasil membongkar pelaku korupsi yang terkadang juga melibatkan institusi penegak hukum lain. Sementara yang kontra berargumen bahwa

pembicaraan telepon, termasuk aktivitas akses internet, merupakan wilayah pribadi yang dilindungi undang-undang guna menghindari terpublikasinya hal-hal yang bersifat pribadi. Disisi lain Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga secara tegas menjamin privasi pengguna layanan telekomunikasi. Senada, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 juga melarang tindakan penyadapan.

Meski demikian tetap ada pengecualian dan ruang yang memungkinkan dilakukan penyadapan berdasar kedua UU itu. dapat dilakukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu serta permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Selain Kejaksaan dan Polri, berdasar Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan sendiri adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Pasal 270 KUHAP. Meski demikian Kejaksaan seringkali mengalami kendala dan hambatan dalam melakukan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Ketiadaan kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan dalam rangka proses eksekusi membuat upaya pengembalian keuangan negara menjadi belum optimal. Kejahatan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan masyarakat membuat para pelaku tindak pidana korupsi semakin leluasa menyembunyikan aset-asetnya. Dengan demikian instrumen hukum juga harus berkembang mengikutinya agar dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi. Artikel ini hendak menganalisis kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan untuk keperluan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka Asset Recovery dan pengembalian kerugian keuangan negara.

PENYADAPAN

Secara terminologi Kristian (2013) mengemukakan penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau

tindakan melakukan sadapan. Penyadapan dalam frase Bahasa Inggris disebut sebagai interception yang diterjemahkan sebagai menahan, menangkap, mencegah atau memintas. Intersepsi yang sah dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mencegah komunikasi sebagian besar (Branch, 2003) dengan menggunakan teknik forensik jaringan (Spieker-mann, Keller, & Eggendorfer, 2018). Tujuan dari Lawful Interception sendiri dapat beragam dan berbeda untuk setiap negara. Hal ini merujuk pada definisi dari yuridikasi tiap negara, serta definisi awal dari Lawful Interception itu sendiri. Lawful Interception diperlukan untuk melindungi keamanan nasional atau untuk mendeteksi bukti kriminal, tetapi harus diizinkan berdasarkan pedoman dan peraturan yang ketat (Han, *et al*, 2011). Beberapa Undang-undang Republik Indonesia telah mendefinisikan kata “penyadapan” tersebut, sebagai berikut:

1. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 19 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
2. Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi (Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
3. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya (Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Sehingga, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan.

bersumber dari data-data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli hukum, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan bahasan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Dengan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu digunakan juga pendekatan-pendekatan lainnya yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN PENYADAPAN YANG BERLAKU SAAT INI DI INDONESIA

Hampir di semua negara, institusi yang berwenang menyadap haruslah izin lembaga di luar institusi tersebut. Seperti di Amerika Serikat (AS), penyadapan harus mendapatkan perintah pengadilan untuk pelaksanaannya. Hal itu diatur dalam Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968, Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, The Pen Register and Trap and Trace Devices Chapter of Title 18 in 18 U.S.C 3121-3127. Tindakan penyadapan dalam Title III of Omnibus Crime and Safe Street Act 1968. Penyadapan di Inggris juga harus memerlukan izin dari institusi di luar institusi yang berhak menyadap. Yaitu meminta izin dari The Secretary of State atau The Home Secretary yang bertanggung jawab untuk hukum dan ketertiban Inggris. Penyadapan ini ditujukan kepada kepentingan keamanan nasional yang bertujuan melindungi dari kejahatan serius, perekonomian nasional atau memberikan efek kepada ketentuan yang mengatur perjanjian bantuan hukum internasional. Pengaturan penyadapan Di Prancis diatur ketat dan harus benar-benar seizin pengadilan dan diawasi oleh sebuah komisi independen yang ditunjuk oleh Presiden Prancis atas usulan Wapres untuk masa jabatan 6 tahun. Sementara di Belanda, penyidik harus mendapatkan surat perintah yang dikeluarkan hakim. Penyadapan ini ditujukan untuk kejahatan serius seperti yang ancaman pidananya di atas 4 tahun penjara, kepentingan intelijen, keamanan nasional dan pertahanan negara (Saputra, 2019).

Di Indonesia sendiri instrumen penyadapan sebagai sebuah kewenangan aparat hukum sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan keputusan Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 No. 36) bisa diang-

gap sebagai peraturan tertua di Indonesia mengenai penyadapan informasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, sejumlah undang-undang, terkait kewenangan khusus aparat Negara untuk melakukan penyadapan komunikasi, telah diatur paling tidak dalam enam undang-undang yakni Undang-Undang Psikitropika, Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang ITE No 11 tahun 2008.

Pengertian penyadapan juga di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengaturan teknis penyadapan juga terdapat dalam Peraturan Menkominfo Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi menyatakan bahwa penyadapan terhadap informasi secara sah (Lawful Interception) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 3).

Dengan demikian aturan penyadapan dianggap konstitusional sepanjang dimaknai atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya sendiri sesuai dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIII/2015. Sebelumnya juga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/ PUU I/2003 PUU-I/2003, MK juga menjelaskan bahwa hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945. MK menyatakan "untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud"

Meski demikian MK memandang bahwa penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin konstitusi tidak dilanggar. MK juga mengungkapkan sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan. MK menegaskan bahwa setiap tindakan intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Penegasan tersebut, dilakukan dalam rangka due process of law sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga negara se-

agaimana diamanatkan oleh konstitusi. Guna menghindari potensi terlanggarnya HAM, penyadapan harus diatur secara ketat. Pembatas penyadapan bagi aparaturnegara di berbagai dunia juga telah demikian berkembang. Penyadapan hanya dapat digunakan dalam kondisi dan prasyarat yang khusus misalnya:(1) adanya otoritas resmi yang jelas berdasarkan UU yang memberikan izin penyadapan (2) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan (3) pembatasan penangan materi hasil penyadapan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan dan pembatasan-pembatasan lainnya.

KEWENANGAN PENYADAPAN DIPERLUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Seiring perkembangan zaman, ragam kejahatan dewasa ini semakin canggih. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan aset, misalnya, pelaku kejahatan begitu lihai menyembunyikan aset-aset mereka sehingga menyulitkan aparat penegak hukum. Karenanya juga diperlukan cara-cara yang lebih mutakhir dalam proses penegakan hukum. Secara umum, undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan saat ini menentukan bahwa pelaksanaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum adalah hanya pada tahap penyidikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi hukuman yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, tetapi harus juga dapat mengembalikan harta kerugian negara yang telah di korupsi. Kejaksaan sebagai aparat hukum sangat berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagai aparat penuntutan.

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara yang menjadi korban dirugikannya baik kerugian keuangan maupun kerugian aset negara dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada Negara (korban) yang sah (Adji, 2009). Praktik di berbagai negara juga menunjukkan bahwa persoalan Asset Recovery telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan kejaksaan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai Centre of Integrated

Criminal Justice System, dan di Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi leader dalam Asset Recovery (Widyopramono, 2014).

Perkembangan pengaturan Asset Recovery dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri telah dimulai dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Perkembangan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lebih lengkap lagi mengatur tentang perampasan, seperti aset yang disita tidak akan dikembalikan apabila diputus oleh hakim untuk dirampas oleh negara. Pengaturan konsep perampasan aset kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya pengaturan akan perampasan aset sudah lebih luas dan lebih lengkap. Hal itu dapat dilihat dengan dimuatnya pengaturan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana melalui jalur tuntutan pidana. Apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana (Yunus, 2013).

Tahapan Asset Recovery sendiri dibagi dalam tahapan pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian aset. Selain itu dilakukannya tahap pra penyitaan di beberapa negara dimaksudkan untuk persiapan dan analisis yang dilakukan sebelum melakukan penyitaan, seperti : melihat prioritas aset yang disita, cara penyitaan, untung rugi, pengelolaan, isu-isu lainnya, sehingga saat aset tersebut disita dapat menjadi mudah dikelola dan nilainya tetap maksimal saat dikembalikan untuk negara. Pengembalian aset sendiri merupakan tindakan yang sah untuk dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi. Oleh karena itu, terdapat pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan, perampasan dan pengembalian aset tersebut. Para pihak tersebut berperan dalam proses penyitaan hingga penyerahan hasil

pelelangan ke kas negara (Santosa, 2010). Berdasarkan catatan ICW pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Namun, pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp 805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp 42 miliar).

Jaksa sebagai eksekutor adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyeter hasilnya ke kas negara. Pelacakan dan penelusuran aset dilakukan terhadap siapapun yang menerima aset hasil korupsi, baik kepada orang yang memiliki hubungan darah maupun pihak lain yang terkait yaitu orang maupun badan hukum. Jika terdapat aset yang ternyata dilarikan ke luar negeri, maka penyidik meminta atau melaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menelusuri atau melacak aset yang berada di luar negeri. Kemudian Jaksa Agung membuat surat untuk pelacakan aset kepada pemerintah negara tujuan. Terkait pengembalian aset yang akan disita berada di luar yurisdiksi Indonesia melalui sarana Mutual Legal Assistance (MLA) (Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana).

Selama ini hambatan Kejaksaan dalam pelacakan aset (asset tracing) pelaku tindak pidana korupsi disebabkan kejaksaan tidak memiliki kewenangan penyadapan layaknya KPK dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara upaya Asset Recovery dan pengembalian keuangan negara tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Penyadapan sendiri merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya ungkapan tersebut merupakan paham yang sering diucapkan oleh banyak pendukung penggunaan metode penyadapan (Napitupulu, 2013).

Kedepannya Kejaksaan harus terus berupaya maksimal dalam melacak aset koruptor. Guna memaksimalkan dalam pelacakan, penelusuran, penyitaan aset hingga pengembalian aset, selain dengan menggunakan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga harus menerapkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar pengembalian aset tersebut dapat lebih efektif. Penyadapan sendiri dalam praktiknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara mengungkap kejahatan.

Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan (Eddyono, 2014).

Dengan demikian hakikat pemberian kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan adalah pengecualian dan ruang yang diberikan melalui undang-undang dalam rangka proses eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mengoptimisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan pemberian kewenangan penyadapan dalam proses eksekusi adalah memudahkan kerja-kerja Kejaksaan dalam proses eksekusi dalam rangka melakukan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara, baik aset yang terlihat maupun tersembunyi. Sementara manfaat yang didapat adalah optimalisasi pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Melalui pembahasan RUU Penyadapan harapannya dapat memperkuat kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkara tindak pidana korupsi pengembalian aset itu sangatlah penting. Hal ini senada dengan amanat berbagai putusan MK terkait penyadapan yakni perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan

yang sinkron mengenai penyadapan, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya. Disisi lain guna mengatasi kendala internal kejaksan maka juga diperlukan Standar Operasional Prosedur yang baku penyadapan dalam proses eksekusi sebagai acuan bagi aparat kejaksan dalam melaksanakan tugas dan perannya di bidang pelacakan aset, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih sistematis dan lebih optimal di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kedepan kiranya penting untuk mempertimbangkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyadapan dalam hal kepentingan eksekusi putusan pengadilan terkait kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian kewenangan penyadapan tersebut ditujukan untuk mempermudah eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna melakukan proses Asset Recovery yang pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimisasi pengembalian kerugian negara. Pembahasan RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada kejaksan untuk dapat melakukan penyadapan terkait dengan Asset Recovery agar peran kejaksan sebagai Centre of Integrated Criminal Justice System, dapat diwujudkan. Meski demikian pemberian kewenangan tersebut harus dilengkapi dengan sejumlah prosedur dan tata cara penyadapan agar tidak melanggar hak asasi manusia melalui Standar Operasional Prosedur dalam proses penyadapan sebagai acuan bagi aparat kejaksan dalam pelaksanaan tugasnya.

REFERENSI

- Branch, P. (2003). Lawful interception of the internet. *Australian Journal of Emerging Technologies and Society*, 1(1), 38-51.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Menkominfo Nomor 11/PER/M. KOMINFO/2/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. BN 2006
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Han, K., Yeun, C. Y., Shon, T., Park, J., & Kim, K. (2011). A scalable and efficient key escrow model for lawful interception of IDBC-based secure communication. *International Journal of Communication Systems*, 24(4), 461-472. DOI: 10.1002/dac.1165
- Indriyanto Seno Adji. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

- Napitupulu, Erasmus A. T. (2013). *Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia*, Institute Criminal Justice Reform.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. LN. 1960 No. 72, TLN. No. 2011
- Republik Indonesia. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. PRT/PEPER-PU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. BN No. 40 Tahun 1958
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. LN.2006/No. 18, TLN No. 4607.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN. 2004/No. 67, TLN No. 4401.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 2001/ No. 134, TLN No. 4150.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 1971.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 1999/ No. 140, TLN No. 3874.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN. 2016/No. 251, TLN No. 5952.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN.2019/No.197, TLN No. 6409.
- Santosa, B. P. (2010). *Pengelola Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Paramadina Public Police Institute.
- Spiekermann, D., Keller, J., & Eggendorfer, T. (2018, November). Improving lawful interception in virtual datacenters. In *Proceedings of the Central European Cybersecurity Conference 2018* (pp. 1-6). <https://doi.org/10.1145/3277570.3277578>
- Supriyadi Widodo Eddyono. (2014). "Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP." *Jurnal Teropong*. Vol. 1.
- Widyopramono. (2014). Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta..
- Yasin, J. (2009). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum*, 11(2), 147-160.
- Yunus, Muhammad (2013). *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

